



# **WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 145 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/53/BA/Pem/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penilaian Kelurahan Berprestasi Tahun 2019 telah ditetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa sertifikat, trophy dan uang tunai sebagai berikut :


- a. Terbaik I : Rp. 20.000.000
- b. Terbaik II : Rp. 10.000.000
- c. Terbaik III : Rp. 5.000.000

**KETIGA** Kepada Pemenang Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan Tahun 2019 kode rekening 1.02.07.4.00.01.02.07.18.05.5.2.1.01.01
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Maret 2019

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Kota Padang
  2. Kepala BPKAD Kota Padang
  3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 145 TAHUN 2019  
TENTANG PEMENANG LOMBA  
KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT  
KOTA PADANG TAHUN 2019

---

**KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NILAI</b>	<b>PERINGKAT</b>
1.	GUNUNG PANGILUN	PADANG UTARA	86,43	<b>Terbaik I</b>
2.	BEROK NIPAH	PADANG BARAT	79,57	<b>Terbaik II</b>
3.	BUNGUS TIMUR	BUNGUS TELUK KABUNG	69,82	<b>Terbaik III</b>

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**